

# Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

## **I. Pendahuluan**

### **A. Umum / Latar Belakang**

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat sifat local yang dimilikinya. Dimana Sifat Lokal tersebut pada akhirnya menjai suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya.

### **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kebudayaan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.
3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

### **C. Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Kebudayaan pada Bulan Maret Tahun 2021

## **II. Kegiatan yang dilaksanakan**

Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Kebudayaan Pada Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar

### **III. Kendala**

Berdasarkan rencana jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan dasar pada Bulan Maret tahun 2021 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Dana Pelaksanaan Kegiatan
2. Masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )berbasis Mikro sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Provinsi Banten.
3. Perpanjangan PPKM Berbasis melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid 19.
4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443 / Kep 70-Huk / 2021 tentang perpanjangan tahap ketujuh pembatasan Sosial Berskala di Provinsi Banten dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19 ( 20 Maret 2021 s.d 18 April 2021 )

### **IV. Langkah – langkah yang di tempuh**

Langkah langkah yang telah di tempuh antara lain :

1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan
2. Menyusun Susunan Acara Rapat Mitra Bidang
3. Menetapkan Narasumber
4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Kab / Kota Terkait

### **V. Tindak Lanjut**

Menjadwal Ulang pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II

## **VI. Kesimpulan dan Saran**

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kebudayaan, ***belum bisa dilaksanakan*** sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan.

## **VII. Penutup**

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

**KEPALA SUB-BAGIAN KESRA  
NON PELAYANAN DASAR**

P P T S K

**H. SUBHAN, S.Ag, M.Si  
NIP. 19730301 200112 1 003**